



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 900/Pdt.P/2022/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Ni Putu Sri Yuliani, Tempat dan tanggal lahir Mengwi, 3 Juli 1970, NIK: 5103024307700004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Cerai Hidup, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia, Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali No. Telp: 081399393387, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Desember 2022 dibawah Register No 900 / Pdt.P/2022 / PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Tewel dengan Ni Kompyang Rusmiati, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor:17.311/Disp/1989 tanggal 9 Mei 1989 dimana nama pemohon Ni Putu Sri Yuliani yang di keluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Badung.
2. Bahwa Orang tua pemohon yang memberikan nama pemohon Ni Putu Sri Yuliani lahir di Mengwi, 3 Juli 1970, sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP, Kartu keluarga, NPWP, Kartu BPJS dan semua ijazah Pemohon (SD, SMP, SMA, Universitas) :

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nama pemohon sekarang tercantum dalam KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, Ijazah SD, SMP, SMA, Universitas tercantum dengan nama : Ni Putu Sri Yuliani
4. Bahwa pemohon lebih dari 2 dekade tepatnya dari tahun 2000 banyak mengalami kegagalan dalam kehidupan seperti perceraian yang tidak pernah diinginkan, banyak mengalami cobaan baik itu dalam lingkup keluarga, pekerjaan maupun dalam lingkungan bersosial, banyak mendapat bullian dan cemoohan akan status pernikahan yang dimiliki. Selain itu sekitar tahun 2005 hingga tahun 2017 sering mengalami kesakitan Non Medis, dan itu juga sudah beberapa kali berobat dan berkonsultasi, mebayuhoton, melukat, metirta yatra semua itu sudah dijalani dan dilewati, atas petunjuk dan saran dari ahli spiritual dari berbagai macam keyakinan di bali maupun di luar bali. Pemohon dalam rentang karir dan bisnisnya mengalami banyak cobaan dalam bidang financial. Ketika berkarir di perusahaan multi nasional pemohon merasa kinerja kurang dihargai merasa kurang percaya diri dalam mengambil kesempatan yang telah diberikan sehingga memutuskan untuk resign. Selain itu dalam bidang bisnis yang ditekuni sampai sekarang yaitu Property Agent pemohon sering gagal transaksi diluar perkiraan, walaupun sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang. Sejak tahun 2016 hingga 2021 benar – benar terpuruk dalam ekonomi keluarga, bahkan pada tahun 2019 2 kali mengalami kecelakaan mobil yang nota benanya mobil yang pemohon miliki mengalami kerusakan parah, sehingga menambah beban biaya / menambah kerugian. Berbarengan keadaan di atas pemohon secara emosional cepat emosi / marah, cepat tersinggung sehingga di rumah hubungan pemohon dengan anak dan pemohon dengan orang tua menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa kondisi kehidupan pemohon yang semakin terpuruk pada tahun 2021, pemohon sempat bertanya lagi kepada beberapa ahli spritual di bali maupun di luar bali berkonsultasi mengenai semua peristiwa yang dialami pada saat itu, atas petunjuk dan saran, beberapa diantara menganjurkan melakukan pergantian nama, pemohon mencoba mengikuti saran tersebut secara non formal dalam beberapa akunsosial media yang aktif dalam hubungan dengan pekerjaan dibidang Property menjadi Julianie Raharja.

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon semenjak pertengahan tahun 2021 lalu memakai nama Julianie Raharja dalam berkomunikasi urusan pekerjaan dan juga dalam sosial media urusan bisnis. Sampai dengan saat ini dalam kurun waktu 1,5 tahun pemohon mengalami perubahan yang Positif dari sisi kesehatan, financial, dan juga emosional. Tidak mengalami sakit non medis lagi, merasa lebih terarah dalam mencari rejeki dan mulai kelihatan hasilnya, kinerja pemohon diakui oleh rekan bisnis. Merasa berani mengambil keputusan. Sudah lebih tenang dan bahagia, Hubungan keluarga lebih harmonis, sehingga pemohon memutuskan untuk melakukan pergantian secara sah melalui Pengadilan Negeri Denpasar

7. Bahwa Maksud dan Tujuan pemohon ingin mengganti nama Ni Putu Sri Yuliani yang tertera di dalam Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, Ijazah SD, SMP, SMA dan Universitas diganti Menjadi Julianie Raharja ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semula : Ni Putu Sri Yuliani diganti menjadi Julianie Raharja;
3. Memerintahkan/memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan pergantian nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 17.311/Disp/1989, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, diganti menjadi Julianie Raharja dicatatkan pada registrasi yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengganti nama di ijazah pemohon dari SD, SMP, SMA, Universitas menjadi Julianie Raharja
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa;

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103024307700004, atas nama Ni Putu Sri Yuliani,SP, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.17.311/Disp/1989 tanggal 3 Juli 1970 atas nama Ni Putu Sri Yuliani,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 000059/BI/TP/2007 tanggal 7 Desember 2007 antara I Nyoman Jayakusuma dengan Ni Putu Sri Yuliani,SP., diberi tanda P-3;
4. Fatokopi sesuai asli Ijazah tanggal 4 Januari 1995 atas nama Ni Putu Sri Yuliani, diberi tanda P-4;
5. Fatokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5103021605080021 tanggal 24-04-2016 atas nama Ni Putu Sri Yuliani,SP, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sujaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran, Ijazah tercantum dengan nama : Ni Putu Sri Yuliani;
 - Bahwa Pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan nama pemohon saat ini dan cenderung merasa kurang percaya diri dan merasa kurang beruntung dalam menjalani kehidupan;
 - Bahwa Pemohon memperoleh petunjuk dari orang pintar agar nama Pemohon diganti;
 - Bahwa setelah pemohon mengganti nama menjadi Julianie Raharja pemohon merasa lebih percaya diri semangat dalam menjalankan rutinitas hidup;
 - Bahwa Pemohon semula bernama Ni Putu Sri Yuliani diganti menjadi Julianie Raharja;
 - Bahwa atas penggantian nama pemohon tidak ada keberatan dari pihak lain;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga besar maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Gede Putra Julikusuma di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon semula bernama Ni Putu Sri Yuliani;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Julianie Raharja;
- Bahwa Pemohon sebenarnya sudah sejak lama ingin mengganti nama Pemohon karena merasa kurang percaya diri dengan namanya;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga besar maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sejak Pemohon menggunakan nama baru tersebut Pemohon merasa percaya diri dan semangat menjalani hidup;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi Ni Putu Yuliani di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Putu Sri Yuliani;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan sehari-hari pemohon Julianie Raharja;
- Bahwa Pemohon terlihat sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Junlianie Raharja;
- Bahwa sejak anak pemohon menggunakan nama baru tersebut sampai sekarang, anak Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga besar maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk mengganti nama Pemohon dari Ni Putu Sri Yuliani diganti menjadi Julianie Raharja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang bernama I Wayan Sujaya, I Gede Putra Juliakusuma dan Ni Putu Yuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Tewel dengan Ni Kompyang Rusmiati, Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 17.311/Disp/1989 tanggal 9 Mei 1989 dimana nama pemohon Ni Putu Sri Yuliani yang di keluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Badung.
- Bahwa Orang tua pemohon yang memberikan nama pemohon Ni Putu Sri Yuliani lahir di Mengwi, 3 Juli 1970, sesuai yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP, Kartu keluarga, NPWP, Kartu BPJS dan semua ijazah Pemohon (SD, SMP, SMA, Universitas) :
- Bahwa Nama pemohon sekarang tercantum dalam KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, Ijazah SD, SMP, SMA, Universitas tercantum dengan nama : Ni Putu Sri Yuliani
- Bahwa pemohon lebih dari 2 dekade tepatnya dari tahun 2000 banyak mengalami kegagalan dalam kehidupan seperti perceraian yang tidak pernah diinginkan, banyak mengalami cobaan baik itu dalam lingkup keluarga, pekerjaan maupun dalam lingkungan bersosial, banyak mendapat bullian dan cemoohan akan status pernikahan yang dimiliki. Selain itu sekitar tahun 2005 hingga tahun 2017 sering mengalami kesakitan Non Medis, dan itu juga sudah beberapa kali berobat dan berkonsultasi, mebayuhoton, melukat, metirta yatra semua itu sudah dijalani dan dilewati, atas petunjuk dan saran dari ahli spiritual dari berbagai macam keyakinan di bali maupun di luar bali. Pemohon dalam rentang karir dan bisnisnya

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami banyak cobaan dalam bidang financial. Ketika berkarir di perusahaan multi nasional pemohon merasa kinerja kurang dihargai merasa kurang percaya diri dalam mengambil kesempatan yang telah diberikan sehingga memutuskan untuk resign. Selain itu dalam bidang bisnis yang ditekuni sampai sekarang yaitu Property Agent pemohon sering gagal transaksi diluar perkiraan, walaupun sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang. Sejak tahun 2016 hingga 2021 benar – benar terpuruk dalam ekonomi keluarga, bahkan pada tahun 2019 2 kali mengalami kecelakaan mobil yang nota benanya mobil yang pemohon miliki mengalami kerusakan parah, sehingga menambah beban biaya / menambah kerugian. Berbarengan keadaan di atas pemohon secara emosional cepat emosi / marah, cepat tersinggung sehingga di rumah hubungan pemohon dengan anak dan pemohon dengan orang tua menjadi kurang harmonis.

- Bahwa kondisi kehidupan pemohon yang semakin terpuruk pada tahun 2021, pemohon sempat bertanya lagi kepada beberapa ahli spritual di bali maupun di luar bali berkonsultasi mengenai semua peristiwa yang dialami pada saat itu, atas petunjuk dan saran, beberapa diantara menganjurkan melakukan pergantian nama, pemohon mencoba mengikuti saran tersebut secara non formal dalam beberapa akunsosial media yang aktif dalam hubungan dengan pekerjaan dibidang Property menjadi Julianie Raharja.
- Bahwa pemohon semenjak pertengahan tahun 2021 lalu memakai nama Julianie Raharja dalam berkomunikasi urusan pekerjaan dan juga dalam sosial media urusan bisnis. Sampai dengan saat ini dalam kurun waktu 1,5 tahun pemohon mengalami perubahan yang Positif dari sisi kesehatan, financial, dan juga emosional. Tidak mengalami sakit non medis lagi, merasa lebih terarah dalam mencari rejeki dan mulai kelihatan hasilnya, kinerja pemohon diakui oleh rekan bisnis. Merasa berani mengambil keputusan. Sudah lebih tenang dan bahagia, Hubungan keluarga lebih harmonis, sehingga pemohon memutuskan untuk melakukan pergantian secara sah melalui Pengadilan Negeri Denpasar
- Bahwa Maksud dan Tujuan pemohon ingin mengganti nama Ni Putu Sri Yuliani yang tertera di dalam Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, Ijazah SD, SMP, SMA dan Universitas diganti Menjadi Julianie Raharja ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal Br. Tengah Kelod Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Sujaya, I Gede Putra Juliakusuma dan Ni Putu Yuliani dipersidangan, Pemohon menghendaki nama Pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) yang semula bernama Ni Putu Sri Yuliani diganti menjadi Julianie Raharja. Bahwa alasan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon merasa kurang percaya diri dan kurang beruntung dalam menjalani hidup sehingga kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar Pemohon diberitahukan untuk mengubah nama tersebut karena nama tersebut tidak cocok, dimana setelah nama Pemohon tersebut diubah ternyata Pemohon tumbuh rasa percaya diri dan semangat dalam menjalani kehidupan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan kebaikan dan masa depan Pemohon, serta bertujuan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, keputusan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan menyerahkan salinan resmi Penetapan ini agar dicatatkan pada register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Sehingga perbaikan dengan petitum ketiga Permohonan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar Permohonan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula : Ni Putu Sri Yuliani diganti menjadi Julianie Raharja;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan pergantian nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 17.311/Disp/1989, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Kartu BPJS, diganti menjadi Julianie Raharja dicatatkan pada registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh I G.N.A.Aryanta Era W, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Puglig,SH.

I G.N.A.Aryanta Era W,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.900/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Proses.....	Rp 50.000,-
3. PNBP.	Rp. 75.000,-
4. Materai.....	Rp 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-
6. Penggandaan berkas.	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

